

Pendampingan Laporan Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Wajib Pajak Di KPP Gayamsari Semarang

Nanang Ari Utomo¹, Abdul Manan², Andhy Tri Ardiyanto³

Universitas Semarang

Email : [1nanangariutomo@gmail.com](mailto:nanangariutomo@gmail.com), [2ham11smg@gmail.com](mailto:ham11smg@gmail.com), [3andhy@usm.ac.id](mailto:andhy@usm.ac.id)

Abstrak - Berdasarkan analisis situasi masalah yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang pajak final bagi UMKM dengan omset penjualan di bawah Rp. 4.800.000.00,00. Oleh karena itu tim Pengabdian kepada Masyarakat bermaksud memberikan sosialisasi dan pendampingan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 kepada Wajib Pajak UMKM agar meningkatkan kepatuhan pajak. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode pendampingan melalui *home visit*, *interview* dan diskusi. tim Pengabdian kepada Masyarakat memiliki jenis kepakaran yang sesuai dengan kebutuhan mitra yaitu perpajakan dan akuntansi. Sehingga, dengan kepakaran yang sesuai dengan kebutuhan mitra memberikan kemudahan bagi pemilik usaha sebagai wajib pajak yang tercatat di KPP Gayamsari Semarang. Dampaknya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan melalui pemahaman pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT masa dan tahunan.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, UMKM, Wajib Pajak

Abstract - Based on the analysis of the situation, the problem faced by the community is a lack of knowledge about Government Regulation No. 55 of 2022 concerning final tax for UMKM with a sales turnover below Rp. 4,800,000,00,00. Therefore the Community Service team intends to provide outreach and assistance to Government Regulation no. 55 of 2022 for UMKM taxpayers to increase tax compliance. The implementation method used in this community service activity is the mentoring method through home visits, interviews and discussions. the Community Service team has the type of expertise that suits the needs of partners, namely taxation and accounting. Thus, with expertise that is in accordance with the needs of partners, it makes it easy for business owners as taxpayers who are registered at the Gayamsari Semarang KPP. The impact is that taxpayers can carry out tax obligations through an understanding of knowledge about the benefits of taxation for the community and the creation of taxpayer compliance in making payments and reporting periodic and annual tax returns.

Keywords: Government Regulation No. 55 of 2022, UMKM, Taxpayers

1. PENDAHULUAN

Pemerintah mulai memberlakukan pajak dengan *self assessment system* atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Namun, tidak dipungkiri banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Hal ini dapat digambarkan dari lingkungan masyarakat yang hanya mengenal pajak sebagai suatu “tradisi” membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak.

Pajak saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pajak dengan membayar pajak sesuai tarif pajak yang ditetapkan oleh regulator. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dapat disimpulkan apabila pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi

atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Umum PP No. 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Aturan PPh mengatakan bahwa Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan fiskal salah satunya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ditetapkan Presiden Joko Widodo. Diundangkan Mensesneg Pratikno pada tanggal 20 Desember 2022 di Jakarta.

Salah satu wajib pajak adalah Bapak Muhamad Mohsin yang memiliki usaha Toko Bangunan Sumber Jaya Makmur. Lokasi Toko dan gudang berada di Jalan Wolter Mongisidi Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kegiatan usaha Toko Bangunan Sumber Jaya Makmur adalah menjual berbagai bahan bangunan seperti pasir, semen, keramik, pralon, peralatan tukang bangunan, dan lain sebagainya.



Gambar 1. Salah Contoh Usaha Satu Wajib Pajak

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pendampingan melalui *home visit*, *interview* dan diskusi dengan memberikan informasi dan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan melakukan *self assessment system* dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT yang baik dan benar.

Tahap – tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah sebagai berikut :

a) Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan yaitu :

- 1) Pra survei : Identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra.
- 2) Pembuatan usulan PkM : Pembuatan usulan PkM yang menawarkan solusi untuk permasalahan dan kebutuhan mitra.
- 3) Persiapan materi pendampingan : Mempersiapkan dokumen dan materi yang akan digunakan dalam pendampingan.

b) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dilakukan pendampingan melalui *home visit*, *interview* dan diskusi kepada pemilik usaha dan karyawan bagian administrasi.

c) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mitra PkM terhadap pendampingan yang diberikan oleh tim PkM.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Tim dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 20 Juli 2023 di tempat Wajib Pajak.

Pemilik usaha sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak atas usahanya. Namun, adanya reformasi peraturan perpajakan menyebabkan pemilik usaha merasa kesulitan dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sehingga beberapa kali mendapat surat dari Kantor Pajak Pratama Gayamsari untuk memberikan penjelasan atas data pelaporan pajaknya.

Berikut daftar wajib pajak yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang

No	Nama wajib pajak	Alamat wajib pajak	Bidang usaha
1.	Muhamad Mochsin	Genuk, Semarang	Toko bahan bangunan
2.	Harno	Kaligawe, Semarang.	Barang dan besi rosok
3.	Hadiprajitno	Mataram, Semarang	Jasa armada truk
4.	Ulil Afkar	Kaligawe, Semarang	Jasa transportasi BBM
5.	Samuel	Tawang sari, Semarang	Produksi kayu olahan
6.	CV. Lumbung	Bangetayu, Semarang	Toko semen dan keramik

Adapun rangkaian kegiatan acara dan materi adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomer 55 tahun 2022 :

Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomer 55 tahun 2022 kepada wajib pajak bahwa tarif pajak dengan omset tidak lebih 4,8 M per tahun sebesar 0,5% dari omset. Peraturan ini revisi dari Peraturan Pemerintah nomer 23 tahun 2018. Salah satu perbedaannya adalah ada batasan omset sebesar 500 juta per tahun. Apabila wajib pajak memperoleh omset kurang dari 500 juta per tahun maka wajib pajak akan memperoleh pembebasan pajak final.

Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomer 46 tahun 2013. Adapun maksud dari peraturan tersebut adalah pengenaan tarif pajak sebesar 1% bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omset tidak lebih dari 4,8 milyar per tahun.

2. Pelatihan dan pendampingan:

Kegiatan pelatihan dan pendampingan juga dilakukan dalam hal cara menghitung pajak dari wajib pajak. Hal ini penting supaya wajib pajak dapat menghitung pajaknya dengan mudah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib pajak dalam kegiatan pengabdian ini diberikan penjelasan mengenai cara mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Dengan melaksanakan pelaporan pajak dalam bentuk SPT tahunan sesuai batas waktunya maka wajib pajak tidak terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan. Apabila sudah melaporkan SPT tahunan maka wajib pajak akan menerima bukti pelaporan SPT tahunan yang dikirim secara online via email.

4. PENUTUP

Hasil Pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan mengenai Pendampingan laporan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2022 Wajib Pajak di KPP Gayamsari Semarang adalah sebagai berikut :

- a) Wajib pajak dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami peraturan pemerintah nomer 55 tahun 2022 yang berkaitan dengan peraturan perpajakan.
- b) Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara online sehingga memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT tahunan sesuai dengan batas waktu tanpa dikenakan sanksi administrasi.



Gambar 2. Sosialisasi Materi Kegiatan Pendampingan Laporan Pajak



Gambar 3. Kegiatan PKM

REFERENSI

Nurdin dan Dedi. 2018, *Perpajakan*, Depok : Raja Grafindo Persada

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2013, tentang peraturan pemerintah nomer 46 tahun 2013, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK. 011/ 2013 tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Sitoroesmi. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Erlangga